



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

Jl. R. Dewi Sartika No. 100 Sumber - Cirebon
Telp. 324292 - 324293 Fax. 324292

SALINAN
RH

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

Nomor : 25/HK.03.2-Kpt/3209/Sek-Kab/X/2017

TENTANG

**PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2018**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1285/PL.03.2-SD/06/SJ/X/2017 Tanggal 9 Oktober 2017 perihal Penetapan Operator SILON maka perlu untuk ditunjuk pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon sebagai Operator SILON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon pada Pemilihan Serentak Tahun 2018;

b. bahwa penunjukan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon sebagai Operator SILON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon pada Pemilihan Serentak Tahun 2018 ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIREBON

Jl. R. Dewi Sari No. 100 Sungai Gilepan
Telp. 034583-354583 Fax. 034583



Surat Dapat Dipergunakan Sebagai Bukti Penyerahan

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten;

Memerhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1285/PL.03.2-SD/06/SJ/X/2017
Tanggal 9 Oktober 2017 perihal Penetapan Operator SILON.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PEMILIHAN (SILON) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2018.

KESATU : 1. Menunjuk pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon sebagai **Operator SILON** pada Pemilihan serentak tahun 2018 sebagai berikut :

Nama	:	Suhartono
NIP	:	19780426 200901 1 003
Pangkat/Gol	:	Pengatur (II/c)

KEDUA : 1. Operator SILON mengoperasikan SILON KPU Kabupaten Cirebon dalam pelaksanaan tahapan Pencalonan Pemilihan Tahun 2018.
2. Memfasilitasi penggunaan SILON oleh peserta Pemilihan Tahun 2018.
3. Melaksanakan tugas lain yang berkenaan dengan Kelompok Kerja Verifikasi Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 14 Oktober 2017

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

SONSON MOHAMAD ICHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cirebon
Kepala Subbagian Hukum



SONANG MAULUDIN MALIK